



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 130/Pid.Sus/2020/PN.Rbg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Terdakwa.
Tempat Lahir : Rembang.
Umur / Tgl.Lahir : 19 tahun/10 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rembang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Sales air mineral)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 s/d tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 s/d tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 s/d tanggal 08 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang tanggal sejak tanggal 02 Desember 2020 s/d tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 01 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Setyo Langgeng, S.H.M.H yang bertempat tinggal di Jl.PB.Sudirman, No.24 A Rembang Jawa Tengah dengan penetapannya tertanggal 8 Desember 2020 No. 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang berikut surat dakwaan beserta berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempersiapkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melarikan wanita dan Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi MUTOHIR.
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong BH warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru;
dikembalikan kepada Anak ANAK KORBAN melalui Saksi MUTOHIR.
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda CB warna orange tanpa plat nomor.
dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dalam keadaan sudah terpotong merk Nevada.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan

dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di depan SDN 2 Gunem, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, telah *membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula dari pengenalan antara terdakwa dengan Anak (korban) ANAK KORBANbinti MUTOHIR melalui media sosial *facebook*, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 08.00 wib terdakwa mengirimkan pesan melalui *facebook messenger* ke akun korban untuk mengajak korban bertemu di depan Masjid Gunem. Dalam obrolan antara terdakwa dengan korban, terdakwa menyampaikan pula maksudnya bahwa ia akan mengajak korban pergi ke sebuah hotel di daerah Lasem, untuk itu terdakwa meminta korban membawa serta pakaian sebanyak 3 (tiga) stel, ajakan terdakwa tersebut kemudian disetujui oleh korban. Selanjutnya pada sekira jam 12.00 wib korban mengirimkan pesan kepada terdakwa untuk menjemputnya di depan SDN 2 Gunem. Kemudian setelah korban berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan mengatakan akan kembali ke Pondok Pesantren Gunem, korban kemudian menuju ke SDN 2 Gunem dan bertemu dengan terdakwa pada sekira jam 13.00 wib. Setelah itu terdakwa memboncengkan korban pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna orange tanpa meminta izin atau persetujuan orang tua korban.
- Selanjutnya terdakwa membawa korban menuju Hotel Dua Putri yang berlokasi di Jl. Sunan Bonang, Desa Tasiksono, Kec. Lasem, Kab. Rembang. Setelah membayar uang sewa kamar, terdakwa kemudian mengajak korban masuk ke dalam kamar hotel hingga kemudian mereka keluar dari hotel pada sekira jam 16.00 wib. Terdakwa kemudian terus mengajak korban bersamanya tanpa mendapatkan izin dari orang tuanya hingga pada akhirnya terdakwa dan korban ditemukan oleh Saksi HERI SUGIARTO, paman korban yang pada hari Kamis tanggal 24 September

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 sekira jam 09.00 wib melihat mereka berdua berboncengan sepeda motor melintas di jalan Desa Gunem, Kec. Gunem, Kab. Rembang. Selanjutnya Saksi HERI SUGIARTO membawa terdakwa dan korban menuju rumah korban dan menyerahkan mereka kepada orang tua korban.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, korban yang lahir pada tanggal 17 Juli 2006 masih berusia 14 tahun dan menempuh pendidikan pada tingkat sekolah menengah pertama

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 14.00 Wib dan hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pada jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Hotel Dua Putri, Jl. Sunan Bonang, Desa Tasiksono, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (korban) ANAK KORBANbinti MUTOHIR melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.* Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 13.00 wib, pada waktu itu terdakwa menjemput korban di depan SDN 2 Gunem, Kec. Gunem, Kab. Rembang, kemudian terdakwa dan korban pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Hotel Dua Putri di Jl. Sunan Bonang, Kec. Lasem, Kab. Rembang. Pada sekira jam 14.00 wib terdakwa dan korban tiba di Hotel yang dituju, setelah membayar uang sewa kamar hotel terdakwa kemudian mengajak korban masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mesra sambil tiduran di kasur. Terdakwa lalu membuka kerudung yang korban kenakan, kemudian menciumi leher korban hingga korban menjadi terangsang dan terbujuk sehingga korban bersedia membiarkan terdakwa melanjutkan perbuatannya terhadap korban. Terdakwa dan korban lalu melepaskan pakaian mereka masing-masing, kemudian terdakwa menciumi bibir dan leher korban lalu menidurkan korban di kasur sambil meremas-remas payudara korban. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban, dilanjutkan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa menggerak-gerakkan penisnya maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, selanjutnya korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada di atas kasur. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa lalu menarik tangan korban dan menidurkannya di atas kasur. Terdakwa lalu mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali dengan mengeluarkan spermanya di dalam vagina korban. Setelah selesai, terdakwa mengatakan "*Ngko nek kowe meteng aku sing tanggung jawab*" (*Nanti kalau kamu hamil aku yang tanggung jawab*). Selanjutnya terdakwa mengajak korban keluar dari hotel dan pergi ke rumah paman terdakwa di Desa Sumberagung, Kec. Pancur, Kab. Rembang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pada jam 20.30 wib terdakwa kembali mengajak korban ke Hotel Dua Putri – Lasem. Setelah membayar uang sewa kamar, terdakwa lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar hotel dan korban kemudian mandi. Setelah selesai mandi korban lalu tidur di atas kasur, terdakwa kemudian menciumi bibir, leher, dan payudara korban hingga korban menjadi terangsang sehingga terbujuk untuk membiarkan perbuatan terdakwa. Terdakwa kemudian meminta korban melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu menggerak-gerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, setelah itu korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali hingga pada sekira jam 23.30 wib mereka berdua kemudian tidur di kamar hotel tersebut.
- Bahwa terdakwa menyadari jika korban belum berusia dewasa, tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya terhadap korban karena terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya. Anak (korban) ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi MUTOHIR yang masih berusia 14 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Subsida

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di rumah paman terdakwa di Desa Sumberagung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (korban) ANAK KORBANbinti MUTOHIR untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan korban menginap di ruang televisi rumah paman terdakwa. Pada saat korban tengah tidur, terdakwa membangunkan korban dan menciumi bibir korban, perbuatan terdakwa tersebut berhasil membuat korban terbujuk hingga bersedia menuruti permintaan terdakwa, kemudian terdakwa meminta korban untuk mengocok penis terdakwa hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya terdakwa mengajak korban menuju kamar mandi, di tempat itu terdakwa kembali meminta korban untuk mengocok penisnya. Setelah penis terdakwa mengeluarkan sperma, mereka lalu kembali ke ruang televisi untuk melanjutkan tidur.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, anak (korban) ANAK KORBANmasih berusia 14 tahun dan lahir pada tanggal 17 Juli 2006.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban Binti Muthohir, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini dikarenakan ada masalah persetubuhan dan pemukulan terhadap saksi
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 17 Juli 2006 dan pada saat kejadian saksi masih berusia 14 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Hotel Dua putri Jalan Sunan Bonang turut tanah Desa Tasiksono Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang .

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan saudara Terdakwasudah 2 (dua) bulan melalui media sosial Facebook, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib saksi mendapat pesan facebook dari saudara Terdakwa yang berisi mengajak saksi ketemuan di masjid kecamatan Gunem dengan tujuan akan mengajak saksi pergi ke Hotel diwilayah Kecamatan Lasem dan saksi disuruh membawa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa hotel;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib saksi mengirim pesan Facebook kepada saudara Aris Budianto saksi mengajak ketemuan pada hari ini jam 12.30 Wib di depan Sd Negeri 2 Gunem, selanjutnya pukul 12.30 Wib saksi pamitan dengan orang tua saksi bahwa saksi akan kembali ke Pondok Pesantren di Kecamatan Gunem saua diberi uang saku oleh bapak saksi Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ibuk Rp.10.000,-(sepuluhribu rupiah) dan mbah Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan saksi sendiri membawa uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi jalan kaki menuju Sd Negeri 2 Gunem dan terdakwa susah menunggu saksi di depan SD Negeri 2 Gunem, selanjutnya saksi pergi bersama terdakwa menuju Hotel Dua Putri jalan Sunan Bonang turut tanah Desa Tasiksono Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa setelah masuk Hotel kemudian saksi duduk dikursi yang berada dikamar Hotel kemudian saudara terdakwa menarik tangan kanan saksi untuk duduk diatas kasur, saksi duduk diatas kasur berdampingan, lalu terdakwa membuka kerudung saksi dan menciumi leher saksi kemudian saksi membuka baju lalu saudara terdakwa menciumi bibir dan leher saksi
- Bahwa kemudian saksi ditidurkan dikasur sambil meremas-remas payudara saksi kemudian saudara terdakwa melepas celana saksi dan memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dan dipompa berkali-kali sampai spermanya keluar dan dikeluarkan di dalam vagina saksi selanjutnya saksi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina saksi, setelah keluar kamar mandi dengan kondisi telanjang, saksi ditarik lagi oleh terdakwa dan ditidurkan dikasur, kemudian terdakwa menciumi bibir dan leher saksi sambil meremas-remas payudara saksi dan tangan saksi mengocok penisnya tegang, setelah tegang penisnya dimasukkan kedalam vagina saksi dan dipompa berkali-kali sampai spermanya keluar di dalam vagina saksi, selanjutnya saksi ke kamar mandi untuk membersihkan vagina saksi, setelah keluar kamar mandi saudara Aris Budianto menyuruh saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk ganti rugi, pada saat saksi memakai sepatu terdakwa mengatakan kepada saksi "Ngko Nek Kue Meteng Aku Sing Tanggung Jawab" (nanti kalau kamu hamil aku yang tanggung jawab) dan saksi menjawab "He'Em" (iya);
- Bahwa setelah keluar hotel dan pergi ke rumah budenya di wilayah kecamatan Pancur.
 - Bahwa sesampainya di rumah budenya terdakwa duduk di ruang tamu dan menciumi bibir saksi dan kemudian saksi ngobrol dengan keluarga budenya dan berencana menginap di rumah budenya;
 - Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi, terdakwa dan keponakannya tidur di ruang TV saksi membangunkan saksi dan menciumi bibir saksi dan menyuruh saksi untuk mengocok penisnya sampai keluar sperma, kemudian terdakwa menarik saksi ke kamar mandi dan menyuruh saksi untuk mengocok penisnya sampai sperma keluar, setelah itu saksi kembali tidur di ruang TV.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 06.30 Wib saksi diajak terdakwa untuk pergi ke rumah mbaknya yang berada di wilayah Desa Binangun Kecamatan Lasem, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib kami tiba di rumah budenya di wilayah Desa Binangun Kecamatan Lasem setelah itu di ruang tamu saat budenya sedang keluar lalu terdakwa menciumi bibir dan leher saksi, kemudian keponakannya keluar kamar, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib saksi menghubungi Riski alamat pancur menggunakan handphone milik terdakwa agar menjemput saksi, lalu terdakwa tahu, kemudian terdakwa marah dan memukul wajah saksi sebelah kiri menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal;
 - Bahwa sekira jam 13.30 Wib terdakwa mengajak saksi pergi ke Lasem namun terdakwa malah diajak ke perbatasan Jawa Timur dan beristirahat di gapura perbatasan. dan selanjutnya pukul 17.00 Wib saksi diajak ke taman Dasun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang berhenti sejenak, kemudian saksi diajak ke rumah temannya terdakwa di wilayah Lasem dan saksi ditinggal di rumah temannya dan terdakwa pergi untuk menjual Handphonenya dan kemudian pukul 20.30 Wib terdakwa datang menjemput saksi di rumah temannya dan mengajak saksi untuk pergi ke hotel dua putri di kecamatan lasem,
 - Bahwa setelah masuk kamar terdakwa mengajak berhubungan lagi karena saksi lelah saksi menolak dan terdakwa malah menciumi bibir leher dan payudara saksi, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke vagina saksi dan memasukkan penisnya sampai keluar sperma di dalam vagina saksi, lalu saksi membersihkan di kamar mandi dan itu dilakukan berulang,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 04.30 Wib kami bangun dan bersiap untuk keluar hotel, kemudian jam 06.00 Wib kami pergi meninggalkan hotel dan menuju ke pinggir laut wilayah Desa Binangun kecamatan Lasem .

- Bahwa saksi minta diantar pulang oleh terdakwa namun malah diajak kearah Blora namun saksi menolak dan minta diantar pulang. Karena diwilayah Sulang terdapat razia polisi kami putar arah dan ketika sampai di wilayah kecamatan Gunem kami melihat rasia polisi di depan koramil Gunem, selanjutnya kami menuju kepertigaan Desa Kuthi Kecamatan Gunem dan bertemu dengan om saksi dan Om saksi mengajak kami pulang rumah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Muthohir Bin Sumarto**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung anak (korban) ANAK KORBANYang pada saat terjadi peristiwa pidana masih berusia 14 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 2006.
- Bahwa saksi melapor kepada polisi setelah pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 saksi mendengar pengakuan dari Terdakwa Terdakwa bahwa ia telah membawa lari dan menyetubuhi korban.
- Bahwa benar peristiwa tersebut saksi ketahui bermula pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 11.00 wib, setelah berkemas dan mandi korban kemudian berpamitan kepada saksi untuk berangkat ke Pondok Pesantren Gunem, tempat korban menimba ilmu. Pada sekira jam 19.30 wib saksi mengirimkan pesan *whatsapp* ke Sdri. IZA, keponakan saksi yang juga menimba ilmu di pesantren tersebut untuk menanyakan apakah korban telah sampai di pesantren, tetapi pesan *whatsapp* tersebut tidak mendapatkan balasan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 isteri saksi datang ke pesantren tersebut untuk menemui korban, tetapi isteri saksi tidak berhasil bertemu dengan korban. Selanjutnya Sdri. FIA datang ke rumah saksi memberitahukan jika korban tidak berada di pesantren, melainkan pergi bersama seorang laki-laki yang ditemui di depan SDN 2 Gunem. Saksi lalu memeriksa aplikasi facebook di handphone saksi dan menemukan obrolan antara korban dengan terdakwa yang mengajak korban pergi dengan meminta korban untuk membawa 3 (tiga) stel baju agar tidak diketahui oleh orang tua korban, saksi kemudian memberitahukan peristiwa tersebut kepada keluarga dan teman-teman saksi agar dapat membantu saksi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan korban. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 adik ipar saksi datang ke rumah saksi dengan membawa serta korban dan terdakwa, pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya terhadap korban sehingga saksi melapor ke polisi.

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin saksi selaku orang tua korban untuk membawa korban pergi dengannya.
- Bahwa korban sebelumnya belum pernah menikah.
- Bahwa saksi telah memberikan maaf atas perbuatan terdakwa dan menempuh perdamaian dengan pihak keluarga terdakwa, namun saksi tetap berharap agar terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **Saksi Heri Sugiarto Bin Wagiman**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah paman dari korban ANAK KORBANbinti MUTOHIR.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pada jam 15.00 wib saksi mendapat kabar dari keluarga perihai korban yang telah pergi bersama seorang laki-laki, oleh karena itu pihak keluarga berupaya mencari alamat laki-laki yang diduga pergi bersama korban tersebut yang berdasarkan nama pada akun *facebook* yang bersangkutan bernama ARIS. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pada jam 08.00 wib saksi bertemu dengan korban yang sedang diboncengkan sepeda motor oleh terdakwa melintas di Desa Gunem. Melihat hal itu saksi kemudian mengajak korban dan terdakwa menuju rumah korban untuk bertemu dengan orang tua korban.
- Bahwa benar pada saat pihak keluarga korban menanyai terdakwa, akhirnya terdakwa mengaku jika ia yang telah membawa lari dan menyetubuhi korban. Saksi segera mengamankan terdakwa ke kantor koramil terdekat untuk menghindari aksi massa yang telah berkumpul di rumah korban, hingga pada akhirnya terdakwa diserahkan ke Polsek Gunem.
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 100 warna orange tanpa plat nomor yaitu sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk memboncengkan korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 13.00 wib, pada waktu itu terdakwa menjemput korban di depan SDN 2 Gunem, Kec. Gunem, Kab. Rembang, kemudian terdakwa dan korban pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Hotel Dua Putri di Jl. Sunan Bonang, Kec. Lasem, Kab. Rembang. Pada sekira jam 14.00 wib terdakwa dan korban tiba di Hotel yang dituju, setelah membayar uang sewa kamar hotel terdakwa kemudian mengajak korban masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mesra sambil tiduran di kasur. Terdakwa lalu membuka kerudung yang korban kenakan, kemudian menciumi leher korban hingga korban menjadi terangsang dan terbujuk sehingga korban bersedia membiarkan terdakwa melanjutkan perbuatannya terhadap korban. Terdakwa dan korban lalu melepaskan pakaian mereka masing-masing, kemudian terdakwa menciumi bibir dan leher korban lalu menidurkan korban di kasur sambil meremas-remas payudara korban. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban, dilanjutkan dengan terdakwa menggerak-gerakkan penisnya maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, selanjutnya korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada di atas kasur. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa lalu menarik tangan korban dan menidurkannya di atas kasur. Terdakwa lalu mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali dengan mengeluarkan spermanya di dalam vagina korban. Setelah selesai, terdakwa mengatakan "*Ngko nek kowe meteng aku sing tanggung jawab*" (*Nanti kalau kamu hamil aku yang tanggung jawab*). Selanjutnya terdakwa mengajak korban keluar dari hotel dan pergi ke rumah paman terdakwa di Desa Sumberagung, Kec. Pancur, Kab. Rembang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pada jam 20.30 wib terdakwa kembali mengajak korban ke Hotel Dua Putri – Lasem. Setelah membayar uang sewa kamar, terdakwa lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar hotel dan korban kemudian mandi. Setelah selesai mandi korban lalu tidur di atas kasur, terdakwa kemudian menciumi bibir, leher, dan payudara korban hingga korban menjadi terangsang sehingga terbujuk untuk membiarkan perbuatan terdakwa. Terdakwa kemudian meminta korban melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu menggerak-gerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, setelah itu korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali hingga pada sekira jam 23.30 wib mereka berdua kemudian tidur di kamar hotel tersebut.

- Bahwa terdakwa menyadari jika korban belum berusia dewasa, tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya terhadap korban karena terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya. Anak (korban) ANAK KORBAN merupakan anak kandung Saksi MUTOHIR yang masih berusia 14 tahun, lahir pada tanggal 17 Juli 2006.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan

barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) potong switer warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) potong BH warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink ;
- 1 (satu) potong krudung segi empat warna biru;
- 1 (satu) unit SPM Merk Honda CB 100 warna orange tanpa plat nomor;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dalam keadaan sudah terpotong merk Nevada;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Hasil Visum Et Revertum Nomor: 62/X/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03/10/2020 oleh dr. AGUS SUNANTO, SpOG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang, bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, pukul tiga belas titik tiga puluh menit, telah memeriksa seseorang dikenal dengan nama ANAK KORBAN binti MUTOHIR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Pemeriksaan Fisik:

Keadaan umum lemah, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, pernapasan dua puluh kali per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, suhu badan 36,5 derajat Celsius, Glasgow Coma

Scale lima belas.

- Kepala

Tidak ditemukan cedera dan atau luka

- Leher

Ditemukan lebam kebiruan pada daerah leher kanan

- Badan

Ditemukan lebam kebiruan, pada daerah bagian bawah puting, payudara kanan dan kiri

- Tangan

Tidak ditemukan cedera dan atau luka

- Kaki

Tidak ditemukan cedera dan atau luka

➤ Pemeriksaan Ginekologi:

- *Hymen*/Selaput Dara

Ditemukan robekan arah jam 9 dan jam 3

➤ Dilakukan Pemeriksaan:

- Swab vagina: tidak ditemukan sperma

- Test kehamilan: negatif.

Kesimpulan:

Robekan pada *hymen*/selaput dara, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 13.00 wib, pada waktu itu terdakwa menjemput korban di depan SDN 2 Gunem, Kec. Gunem, Kab. Rembang, kemudian terdakwa dan korban pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Hotel Dua Putri di Jl. Sunan Bonang, Kec. Lasem, Kab. Rembang. Pada sekira jam 14.00 wib terdakwa dan korban tiba di Hotel yang dituju, setelah membayar uang sewa kamar hotel terdakwa kemudian mengajak korban masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mesra sambil tiduran di kasur. Terdakwa lalu membuka kerudung yang korban kenakan, kemudian menciumi leher korban hingga korban menjadi terangsang dan terbujuk sehingga korban bersedia membiarkan terdakwa melanjutkan perbuatannya terhadap korban. Terdakwa dan korban lalu melepaskan pakaian mereka masing-masing, kemudian terdakwa menciumi bibir dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher korban lalu menidurkan korban di kasur sambil meremas-remas payudara korban. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban, dilanjutkan dengan terdakwa menggerak-gerakkan penisnya maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, selanjutnya korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada di atas kasur. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa lalu menarik tangan korban dan menidurkannya di atas kasur. Terdakwa lalu mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali dengan mengeluarkan spermanya di dalam vagina korban. Setelah selesai, terdakwa mengatakan "*Ngko nek kowe meteng aku sing tanggung jawab*" (*Nanti kalau kamu hamil aku yang tanggung jawab*). Selanjutnya terdakwa mengajak korban keluar dari hotel dan pergi ke rumah paman terdakwa di Desa Sumberagung, Kec. Pancur, Kab. Rembang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pada jam 20.30 wib terdakwa kembali mengajak korban ke Hotel Dua Putri – Lasem. setelah membayar uang sewa kamar, terdakwa lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar hotel dan korban kemudian mandi. Setelah selesai mandi korban lalu tidur di atas kasur, terdakwa kemudian menciumi bibir, leher, dan payudara korban hingga korban menjadi terangsang sehingga terbuju untuk membiarkan perbuatan terdakwa. Terdakwa kemudian meminta korban melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu menggerak-gerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, setelah itu korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali hingga pada sekira jam 23.30 wib mereka berdua kemudian tidur di kamar hotel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi (Kumulatif Subsideritas), yaitu dakwaan kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Kedua Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Kedua Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi (Kumulatif Subsideritas) maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua primair terlebih dahulu, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kedua subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan Kedua primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur Tanpa dikehendaki orangtuanya atau wali nya tetapi dengan persetujuannya Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu Baik didalam maupun diluar pernikahan;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa Terdakwa sebagai subyek selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur Tanpa dikehendaki orangtuanya atau wali nya tetapi dengan persetujuannya Dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu Baik didalam maupun diluar pernikahan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melarikan perempuan adalah perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan aktif tidak cukup dengan perbuatan mengajak belaka. Demikian pula perempuan yang akan dilarikan melakukan perbuatan yang aktif juga hingga perbuatan pelarian itu harus perbuatan bersama dimana pelaku dan korban bersama-sama melakukan perbuatan aktif. Jadi tidak perlu dipergunakan paksaan, bahkan bantuan atau persetujuan dari perempuan itu sendiri terdapat dalam perbuatan melarikan itu. Perbuatan melarikan dimulai dari tempat kemana perempuan itu dibawa pergi, dan perempuan yang dilarikan itu harus belum dewasa atau dibawah umur atau belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, serta tanpa persetujuan dari orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akan mempunyai perempuan itu baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah adalah melarikan perempuan itu harus bertujuan mempersatukan laki-laki dan perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan ikatan perkawinan ataupun tanpa perikatan perkawinan, tetapi meskipun belum sampai dilakukan persetubuhan oleh pelaku dengan perempuan itu, pelaku dapat dikenakan pasal ini dengan melakukan perbuatan melarikan perempuan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 13.00 wib, pada waktu itu terdakwa menjemput korban di depan SDN 2 Gunem, Kec. Gunem, Kab. Rembang, kemudian terdakwa dan korban pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Hotel Dua Putri di Jl. Sunan Bonang, Kec. Lasem, Kab. Rembang. Pada sekira jam 14.00 wib terdakwa dan korban tiba di Hotel yang dituju, setelah membayar uang sewa kamar hotel terdakwa kemudian mengajak korban masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mesra sambil tiduran di kasur. Terdakwa lalu membuka kerudung yang korban kenakan, kemudian menciumi leher korban hingga korban menjadi terangsang dan terbujuk sehingga korban bersedia membiarkan terdakwa melanjutkan perbuatannya terhadap korban. Terdakwa dan korban lalu melepaskan pakaian mereka masing-masing, kemudian terdakwa menciumi bibir dan leher korban lalu menidurkan korban di kasur sambil meremas-remas payudara korban.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban, dilanjutkan dengan terdakwa menggerak-gerakkan penisnya maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, selanjutnya korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada di atas kasur. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa lalu menarik tangan korban dan menidurkannya di atas kasur. Terdakwa lalu mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali dengan mengeluarkan spermanya di dalam vagina korban. Setelah selesai, terdakwa mengatakan "*Ngko nek kowe meteng aku sing tanggung jawab*" (*Nanti kalau kamu hamil aku yang tanggung jawab*). Selanjutnya terdakwa mengajak korban keluar dari hotel dan pergi ke rumah paman terdakwa di Desa Sumberagung, Kec. Pancur, Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pada jam 20.30 wib terdakwa kembali mengajak korban ke Hotel Dua Putri – Lasem. setelah membayar uang sewa kamar, terdakwa lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar hotel dan korban kemudian mandi. Setelah selesai mandi korban lalu tidur di atas kasur, terdakwa kemudian menciumi bibir, leher, dan payudara korban hingga korban menjadi terangsang sehingga terbujuk untuk membiarkan perbuatan terdakwa. Terdakwa kemudian meminta korban melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu menggerak-gerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, setelah itu korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali hingga pada sekira jam 23.30 wib mereka berdua kemudian tidur di kamar hotel tersebut;

Menimbang dipersidangan diperlihatkan akta kelahiran atas nama anak Korban yang lahir pada tanggal 17 Juli 2006 dengan demikian masih kategori belum dewasa dan masih dibawah umur 21 tahun;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Kombinasi (Kumulatif Subsideritas) selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “ ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa Terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa Terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan ternyata terdakwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheids - bewustzijn)

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa setelah terdakwa melakukan serangkaian perbuatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam unsur-unsur yang sebelumnya, maksudnya setelah terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan, kemudian terdakwa melakukan upaya-upaya berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan kepada seorang anak maka terdakwa berkeinginan atau berkehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pada jam 13.00 wib, pada waktu itu terdakwa menjemput korban di depan SDN 2 Gunem, Kec. Gunem, Kab. Rembang, kemudian terdakwa dan korban pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju Hotel Dua Putri di Jl. Sunan Bonang, Kec. Lasem, Kab. Rembang. Pada sekira jam 14.00 wib terdakwa dan korban tiba di Hotel yang dituju, setelah membayar uang sewa kamar hotel terdakwa kemudian mengajak korban masuk ke dalam kamar dan berbincang-bincang mesra sambil tiduran di kasur. Terdakwa lalu membuka kerudung yang korban kenakan, kemudian menciumi leher korban hingga korban menjadi terangsang dan terbujuk sehingga korban bersedia membiarkan terdakwa melanjutkan perbuatannya terhadap korban. Terdakwa dan korban lalu melepaskan pakaian mereka masing-masing, kemudian terdakwa menciumi bibir dan leher korban lalu menidurkan korban di kasur sambil meremas-remas payudara korban. Terdakwa kemudian memasukkan penisnya yang telah dalam keadaan tegang ke dalam vagina korban, dilanjutkan dengan terdakwa menggerak-gerakkan penisnya maju mundur hingga penis terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, selanjutnya korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, sedangkan terdakwa tetap berada di atas kasur. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa lalu menarik tangan korban dan menidurkannya di atas kasur. Terdakwa lalu mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali dengan mengeluarkan spermanya di dalam vagina korban. Setelah selesai, terdakwa mengatakan *"Ngko nek kowe meteng aku sing tanggung jawab"* (*Nanti kalau kamu hamil aku yang tanggung jawab*). Selanjutnya terdakwa mengajak korban keluar dari hotel dan pergi ke rumah paman terdakwa di Desa Sumberagung, Kec. Pancur, Kab. Rembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pada jam 20.30 wib terdakwa kembali mengajak korban ke Hotel Dua Putri – Lasem. setelah membayar uang sewa kamar, terdakwa lalu mengajak korban masuk ke dalam kamar hotel dan korban kemudian mandi. Setelah selesai mandi korban lalu tidur di atas kasur, terdakwa kemudian menciumi bibir, leher, dan payudara korban hingga korban menjadi terangsang sehingga terbujuk untuk membiarkan perbuatan terdakwa. Terdakwa kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjilat korban melepaskan celana yang dikenakannya, kemudian terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina korban lalu menggerak-gerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam vagina korban, setelah itu korban menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah korban keluar dari kamar mandi, terdakwa kembali mengulangi perbuatannya terhadap korban beberapa kali hingga pada sekira jam 23.30 wib mereka berdua kemudian tidur di kamar hotel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum Nomor: 62/X/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 03/10/2020 oleh dr. AGUS SUNANTO, SpOG, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang, bahwa pada hari Kamis, tanggal dua puluh empat, bulan September, tahun dua ribu dua puluh, pukul tiga belas titik tiga puluh menit, telah memeriksa seseorang dikenal dengan nama ANAK KORBAN binti MUTOHIR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ Pemeriksaan Fisik:

Keadaan umum lemah, sadar, tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, nadi seratus kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh tujuh koma dua derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

- Kepala

Tidak ditemukan cedera dan atau luka

- Leher

Ditemukan lebam kebiruan pada daerah leher kanan

- Badan

Ditemukan lebam kebiruan, pada daerah bagian bawah putting, payudara kanan dan kiri

- Tangan

Tidak ditemukan cedera dan atau luka

- Kaki

Tidak ditemukan cedera dan atau luka

➤ Pemeriksaan Ginekologi:

- Hymen/Selaput Dara

Ditemukan robekan arah jam 9 dan jam 3

➤ Dilakukan Pemeriksaan:

- Swab vagina: tidak ditemukan sperma

- Test kehamilan: negatif.

Kesimpulan:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rubekan pada bagian selaput dara, kemungkinan akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban saat itu anak korban masih berusia 14 tahun, diketahui lahir pada tanggal 17 Juli 2006;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kedua Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga masyarakat;
- Perbuatan terdakwa sangat tercela ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma - norma agama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menempatkan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melarikan perempuan yang belum dewasa dan Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi MUTOHIR.
 - 1 (satu) potong sweater warna hitam.
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) potong BH warna coklat.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong kerudung segi empat warna biru;
dikembalikan kepada Anak ANAK KORBAN melalui Saksi MUTOHIR.
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda CB warna orange tanpa plat nomor.
Dikembalikan kepada terdakwa. Terdakwa
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat dalam keadaan sudah terpotong merk Nevada.
Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021, oleh kami, Sri Rahayuningsih, S.H, M.H, selaku Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Alif Yunan Noviari, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Sukarmin, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eri Sutanto, S.H.

Sri Rahayuningsih, S.H, M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suwarti, S.H.,M.H